KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI SUB KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

TAHUN 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN ANGGARAN 2026

Program	:	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH**
Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Keluaran	:	- Jumlah pengawasan langsung terhadap terhadap penerima perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan) - Jumlah pengawasan tidak langsung terhadap terhadap penerima perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan)

A. Latar Belakang

1.1 Dasar Hukum.

- UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;
- Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

- Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 Gambaran Umum

Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh seksi pengawasan lingkungan secara garis besar merupakan bentuk kegiatan pengawasan langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu dimana setiap usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan aktivitasnya yang harus selalu memperhatikan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, tidak menimbulkan pencemaran/gangguan terhadap masyarakat, tidak melanggar ketentuan/ peraturan, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, tidak terjadi konflik sosial dan budaya serta menjaga norma dan kearifan lokal dalam masyarakat.

Pengawasan merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketaatan. Ketaatan merupakan tujuan antara dari penegakan hukum lingkungan hiudp, yaitu untuk mencegah dan memitigasi pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Pengawasan reguler ke lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pembinaan Terhadap ketentuan dalam perundang-undangan maupun izin lingkungan dan izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta implementasi dokumen pengelolaan lingkungan.

Dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan/usaha serta mengetahui potensi akan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Dari hasil pengawasan/verifikasi lingkungan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 Tujuan

- Melakukan pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan ketentuan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup .

- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (KLH) dan pemerintah daerah (kab/kota /instansi LH).

1.4 Sasaran

- Terlaksananya fungsi teknis pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penaatan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (KLH) dan pemerintah daerah (kab/kota /instansi LH)
- Terlaksananya fungsi teknis pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penaatan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (KLH) dan pemerintah daerah (kab/kota /instansi LH).

1.5 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap terhadap penerima perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan) terhadap dunia usaha dilaksanakan mulai Januari s/d Desember 2026.

1.6 Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan dalam Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOM/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026		
	VOLUME	HARGA SATUAN	Jumlah

Belanja Barang dan Jasa				
Jilid Laporan	5	Buku	25.000	125.000
Penggandaan	2700	Lembar	300	810.000
Belanja Makan dak Minum Rapat				
Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	157,72 Orang/kali	Orang / Kali	18.000	2.839.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)	167 Orang/kali	Orang / Kali	35.000	5.845.000
Biaya Perjalanan Dinas				
Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1 Tahun	-	9.641.000	9.641.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kab. Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Barat, Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh.	18 Orang /hari	Orang / Hari	370..000	6.660.000
Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi Spesifikasi: Dalam Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi	8 Orang/hari	Orang / Hari	510.000	4.080.000
Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III tujuan dalamProvinsi Jambi	18 Orang / Kamar	Orang / Hari	510.000	9.180.000
TOTAL BIAYA	-	-	-	**30.000.000**

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

➢ **Output Kegiatan**

- Terlaksananya pengawasan langsung terhadap terhadap penerima perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di

bidang PPLH (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan) dengan target perusahaan 7 perusahaan

- Terlaksananya pengawasan tidak langsung terhadap terhadap penerima perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan) dengan target 63 perusahaan

Jadwal Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026

No.	JenisKegiatan	Tahun 2026												
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
	Jilid Laporan													
	Penggandaan													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)													
	BBM Pertalite													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kab. Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Kab. Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Barat. Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh													
	Uang Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV tujuan dalam Provinsi Jambi													

Jambi, 2026
Kabid Penaatan Lingkungan

BUDI HERMANTO, SE.,MM
NIP. 19780130 200904 1 002